

**ANALISA KEYAKINAN HAKIM DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

PERKARA PIDANA DI PENGADILAN¹

Oleh : Jerol Vandrixton Lintogareng²

A B S T R A K

Lembaga peradilan merupakan institusi negara yang mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh warga masyarakat. Penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan hanya akan berjalan dengan baik, apabila semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pihak-pihak yang berperkara maupun hakimnya sendiri mengikuti aturan main (*rule of game*) secara jujur sesuai tertib peraturan yang ada. Di dalam membuktikan secara yuridis untuk mencari kebenaran tidaklah sama. Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formil maupun kebenaran materiil yang keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan.

Dalam konteks hukum pidana seorang Hakim memiliki suatu peranan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bahwa seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Keyakinan Hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu pendirian hukum (*vonis*). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang

terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menyusun keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif tersebut dan keyakinan bahwa terdakwa memang betul-betul bersalah.

Kata kunci: Keyakinan hakim, Pengambilan keputusan

A. PENDAHULUAN

Lembaga peradilan merupakan institusi negara yang mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh warga masyarakat. Penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan hanya akan berjalan dengan baik, apabila semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pihak-pihak yang berperkara maupun hakimnya sendiri mengikuti aturan main (*rule of game*) secara jujur sesuai tertib peraturan yang ada.³ Suatu perkara diajukan ke pengadilan tidak lain untuk mendapatkan penyelesaian dan pemecahan secara adil sesuai dengan harapan dan keinginan para pencari keadilan (*justiciabellen*). Suatu perkara supaya dapat diputus secara adil harus diketahui duduk perkaranya secara jelas, yaitu mana peristiwa yang benar dan mana peristiwa yang salah. Untuk menentukan mana peristiwa yang benar dan mana peristiwa yang salah dapat dilakukan lewat proses pembuktian di persidangan.

Pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan harus mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan haknya, maupun untuk membantah hak pihak lain. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak tentu saja tidak cukup sekedar disampaikan begitu saja secara lisan maupun tertulis, tetapi

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711028

³Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 358.

harus disertai dan didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.⁴ Adapun tujuan dari pembuktian yuridis adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim, yang mempunyai akibat hukum. Di dalam membuktikan secara yuridis untuk mencari kebenaran tidaklah sama. Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formil maupun kebenaran materiil yang keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan.

Dalam pembuktian perkara pidana, yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil, yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau yang diperkarakan. Di sini hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan. Sedangkan pencarian kebenaran materiil terutama dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana dan administratif.

Upaya mencari kebenaran formil dalam penyelesaian perkara pidana dapat terlihat jelas antara lain dalam hal penggunaan alat bukti pengakuan. Pengakuan di muka persidangan menurut bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perwakilan orang lain yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu. Dengan demikian apabila tersangka memberikan pengakuan di depan sidang pengadilan, maka tidak perlu lagi mengadakan pembuktian terhadap hal-hal yang telah diakui tersangka. Dengan

pengakuan tersangka tersebut sudah cukup untuk membuktikan peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak baginya. Dengan adanya pengakuan tersangka tersebut, maka perselisihan para pihak dianggap selesai, sekalipun mungkin pengakuan tersangka tidak benar, namun hakim tidak perlu meneliti lebih lanjut kebenaran pengakuan tersebut.⁵ Padahal dalam praktik, pengakuan tersangka di muka persidangan, belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran formil, mendapat perhatian dari para ahli hukum, karena terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Apabila hakim semata-mata hanya mencari kebenaran formil, sangat mungkin terjadi pihak yang sesungguhnya benar dapat dikalahkan perkaranya, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan. Sehingga putusan hakim dalam praktik tidak selalu mencerminkan keadaan yang senyatanya. Sebagai akibatnya, para pencari keadilan merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya.

Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara pidana yang berpijak pada kebenaran formil belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan. Kalau hal itu terus dipertahankan, maka nampaknya semboyan bahwa lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam mencari kebenaran dan keadilan tentunya menjadi tidak signifikan lagi. Pada gilirannya akan

⁴Riduan Syahrani, 2000, *Hukum di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 55.

⁵Syahrani, Riduan, 2000, *Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 73

berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas institusi peradilan. Sehingga dalam praktik peradilan pidana, ada kecenderungan mulai menuju kepada kebenaran materiil, karena pencarian kebenaran formil semata dirasakan belum cukup.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan kasus pidana ?
2. Bagaimanakah sistem pembuktian dengan keyakinan hakim?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karenanya menggunakan data yang terdiri atas :

- (a) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang terdiri dari, HIR/RBg dan KUHP.
- (b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas : literatur-literatur tentang Hukum Pembuktian.
- (c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum

primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, antara lain : Kamus Hukum.

Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Relevansi Kebenaran Formil Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan.

D. PEMBAHASAN

1. Keberadaan Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Di Pengadilan

Dalam praktik peradilan pidana, mayoritas hakim mengakui dan membenarkan bahwa dalam perkara pidana yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil. Oleh karena itu dalam mencari dan menemukan kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa hakim bersikap pasif, yaitu hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya, tetapi yang menentukan adalah pihak-pihak yang berperkara sendiri.⁶ Dalam hal ini hakim dilarang memutuskan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabdikan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR). Hakim hanya sekedar menerima, meninjau dan menilai bahan-bahan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara dan kemudian mengambil keputusan atas dasar penilaian terhadap bahan-bahan yang diajukan tersebut.

Meskipun yang dicari hakim dalam perkara pidana adalah kebenaran formil, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Dalam praktik peradilan, hakim perlu melihat kasusnya terlebih dahulu apakah kedudukan pihak-pihak yang berperkara seimbang (sebanding) atautkah tidak. Pengertian seimbang dilihat dari berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, ekonomi dan status sosialnya. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang kedudukan para pihaknya seimbang, memang kebenaran formil yang dicari hakim dan sistem pembuktian positiflah yang diterapkan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, di mana kedudukan pihak-pihak yang berperkara tidak seimbang atau ada kesenjangan yang cukup signifikan, maka hakim akan berupaya mengorek lebih dalam dan mengkaji peristiwanya secara lebih seksama. Dengan demikian diharapkan putusan yang dijatuhkan nantinya dapat memenuhi rasa keadilan. Dalam perkembangan hukum sekarang ini, meskipun kebenaran formil masih dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara pidana, akan tetapi secara teoritis sudah ada pandangan bahwa dalam menerapkan kebenaran formil tidak perlu bersifat terlalu kaku. Bahkan ada pendapat yang menghendaki dalam hukum acara pidana tidak saja untuk mencari kebenaran formil tetapi juga mencari kebenaran materiil. Pada dasarnya dalam perkara pidana hakim cukup mendasarkan pada kebenaran formil. Kebenaran materiil ini baru muncul apabila ada bantahan dari pihak lawan. Dalam hal penggugat yang mengajukan saksi, maka keterangan dari saksi tersebut terlebih dulu akan dihubungkan dengan saksi dari pihak terdakwa serta alat-alat bukti lainnya. Sehingga dalam proses tersebut secara tidak langsung juga berupaya menemukan kebenaran materiil.

Apabila bukti-bukti formil sudah cukup membuktikan kebenaran suatu peristiwa, maka Hakim cukup mendasarkan putusan pada kebenaran formil tersebut. Tetapi

apabila kedua belah pihak, mengajukan bukti-bukti formil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama-sama kuatnya, maka dalam hal ini hakim tidak saja mencari kebenaran formil, tetapi juga harus menemukan kebenaran materiilnya.. Kalau ternyata dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bukti tersebut dibuat tidak melalui prosedur yang benar, maka berarti bukti tersebut bukanlah alat hak yang sah secara hukum. Oleh karena itu hakim akan menyatakan akta bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Peran aktif dari hakim dalam masalah ini sangat penting untuk menemukan kebenaran, tidak hanya sekedar menyeleksi bukti-bukti yang diajukan para pihak tanpa mempunyai inisiatif sedikitpun.

Sebenarnya dalam pemeriksaan perkara pidana tidak ada garis batas yang tegas antara mencari kebenaran formil dan kebenaran materiil. Yang penting bagi hakim dalam membuat suatu putusan harus dengan alasan dan pertimbangan yang cukup dengan didasarkan pada keterangan dan fakta-fakta yang lengkap di persidangan, sehingga putusan tersebut secara logika hukum dapat dibenarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, secara teoritis maupun dalam praktik peradilan pidana memang tidak dapat disangkal bahwa sistem pembuktian positiflah yang berlaku. Adanya sistem pembuktian positif ini menentukan kebenaran yang hendak dicari hakim dalam perkara pidana, yaitu kebenaran formil. Karena permasalahan tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam praktiknya sangat mungkin terjadi berbagai variasi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai perkembangan dan kebutuhan yang dihadapi.

2. Eksistensi Kebenaran Formil dalam Putusan Pidana

Eksistensi kebenaran formil dalam perkara pidana dapat diketahui lebih jelas dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana. Putusan-putusan perkara pidana tersebut kemudian dianalisis untuk melihat beberapa hal, yaitu :1)Alat-alat bukti apa yang digunakan oleh para pihak ; 2) Isi konsideran atau pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam putusan tersebut; 3) putusan mengarah pada kebenaran formil atau kebenaran materiil. Titik tekan analisis terhadap putusan-putusan tersebut adalah pada ketiga hal di atas, karena dari alat-alat bukti yang diajukan dan pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim akan diketahui kenapa hakim sampai pada pengambilan putusan tersebut. Dari tahap-tahap yang dilakukan hakim tersebut, maka dapat diketahui putusan cenderung mengarah kepada kebenaran formil ataukah kepada kebenaran materiil.

Fakta bahwa pada umumnya alat-alat bukti yang diajukan berupa bukti saksi-saksi dan pengakuan. Penggunaan alat bukti sumpah dan persangkaan, pada umumnya merupakan hasil inisiatif dari hakim dalam persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara tersebut selanjutnya diperiksa dan dinilai oleh hakim bagaimana kekuatan pembuktiannya. Demikian pula hakim akan mengkaji lebih jauh terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut apakah memiliki relevansi ataukah tidak dengan dalil-dalil atau peristiwanya.

Hampir seluruhnya majelis hakim berupaya untuk mencari atau menemukan kebenaran formil. Dalam memutuskan perkara, yang menjadi pertimbangan utama dari majelis hakim adalah pada alat-alat buktinya, yaitu

apakah dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara dapat dibuktikan kebenarannya ataukah tidak dalam persidangan. Pihak yang dapat membuktikan kebenaran dalil-dali atau peristiwa yang diajukan akan dimenangkan, sebaliknya pihak yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil atau peristiwanya akan dikalahkan. Meskipun demikian, dalam hal-hal tertentu dapat saja hakim mempertimbangkarn hal-hal lainnya seperti rasa kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat.

Bahwa dalam perkara pidana, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil yang disampaikan oleh para pihak, meskipun dalam batas-batas tertentu hakim masih diberi kebebasan untuk menilai alat-alat bukti tersebut. Keterikatan hakim ini dikarenakan hakim tidak boleh melampaui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menentukan bahwa hakim dilarang memutuskan terhadap hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.

Dalam praktik peradilan pidana, ditemukan fakta pula bahwa proses beracara secara tertulis masih sangat dibutuhkan, bahkan beracara lesan cenderung tidak lagi digunakan. Penggunaan alat bukti lebih dominan, artinya hampir secara keseluruhan dalam perkara pidana digunakan alat bukti. Undang-undang sendiri dalam beberapa hal justru mensyaratkan suatu peristiwa hanya dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan, artinya tidak diperkenankan mempergunakan dengan alat-alat bukti lain. Misalnya kasus pembunuhan yang dihukum dengan pidana berat tetapi diputuskan ringan oleh hakim.

Alat bukti dalam perkara pidana mempunyai peran penting untuk memberikan kepastian tentang

kebenaran suatu peristiwa. Dalam perkara pidana tanpa alat bukti maka perkara itu dianggap tidak mempunyai kebenaran oleh karena itu bagi seseorang yang akan mengajukan laporan pidana ke pengadilan harus dipersiapkan segala macam alat bukti yang dapat menguatkan. Hakim dalam memutus perkara pidana tidak cukup hanya mendasarkan pada keyakinannya belaka, akan tetapi harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

Dalam perkara pidana, ada alat-alat bukti yang mengikat kebebasan hakim dalam memberikan penilaian dan ada pula yang memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai terhadap kekuatan pembuktiannya. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa hakim terikat dengan alat-alat bukti yang berupa : a. Keterangan ahli ; b. sumpah pemutus (*decisoir*) ; c. pengakuan di muka persidangan ; d. sumpah pelengkap (*supletoir*). Sedangkan alat-alat bukti yang lain, kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Alat-alat bukti tersebut meliputi : a. pengakuan di luar persidangan ; b. persangkaan hakim ; c. keterangan saksi ; dan d. sumpah pekengkap.

Berdasarkan kenyataan di atas, ternyata ada tiga alat bukti yang mengikat kebebasan hakim dalam memberikan penilaian, yaitu alat bukti yang berupa keterangan ahli, pengakuan dalam persidangan, serta sumpah baik yang berupa sumpah pemutus (*decisoir eed*) maupun sumpah pelengkap (*supletoir eed*). Alasannya adalah ke tiga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Di luar ke tiga alat bukti tersebut, berarti para hakim mempunyai kewenangan dan kebebasan sepenuhnya dalam memberikan penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya.

Dengan demikian apabila dicermati, maka keberadaan tiga alat bukti tersebut sangat jelas menunjukkan digunakannya kebenaran formil dalam praktik peradilan pidana. Hal ini dimaksudkan adalah untuk memberi kepastian hukum kepada pencari keadilan, bahwa dengan ketiga alat bukti tersebut, berarti sudah cukup untuk memberi kepastian bagi hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. Kalau ternyata alat-alat bukti tersebut disalahgunakan penggunaannya, maka yang dirugikan adalah pencari keadilan itu sendiri. Meskipun demikian, adanya penyalahgunaan dan rekayasa alat bukti, dapat diatasi kalau hakim mempunyai integritas moral yang baik, bersikap profesional, cermat dan mempunyai kemandirian dalam menjalankan wewenang dan tugas judisialnya. Bukti dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh hakim atau bahkan dibatalkan apabila dapat dibuktikan sebaliknya. Bukti pengakuan memang tidak perlu dibuktikan selanjutnya dan peristiwanya dianggap terbukti, karena pihak yang memberi pengakuan dianggap telah melepaskan haknya. Selanjutnya adanya sumpah palsu memang dimungkinkan, tetapi mengingat sumpah merupakan alat bukti yang bersifat transendental, maka adanya sumpah palsu relatif kecil bagi umat yang taat beragama. Di samping itu, sumpah pemutus umumnya dibebankan kalau tidak ada bukti lain atau bukti yang ada hanya sebagai bukti permulaan yang perlu pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian keterikatan hakim terhadap ketiga alat bukti tersebut, tidak menghalangi upaya hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam membuat suatu putusan, hakim di samping harus memperhatikan *legal justice*, juga harus mempertimbangkan *moral justice*, yaitu kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga sebelum sampai pada pengambilan keputusan,

hakim selayaknya harus lebih dulu mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan perkara tersebut secara mendalam tanpa mengurangi objektivitasnya.

3. Keyakinan Hakim dalam Perkara Pidana

Hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh dalam membicarakan kebenaran formil adalah masalah ada atau tidaknya keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana. Secara umum para praktisi hukum (hakim dan pengacara/advokat) belum mempunyai persepsi yang sama dalam menyikapi masalah ini. Di satu sisi ada yang membenarkan terhadap adanya keyakinan hakim dalam perkara pidana, tetapi di sisi lain ada pula yang menolaknya. Hal ini tercermin dari pendapat responden dalam memberikan jawaban apakah putusan hakim semata-mata hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah di persidangan atau harus disertai pula dengan keyakinan hakim. Pada umumnya membenarkan bahwa dalam memutus perkara pidana tidak diperlukan adanya keyakinan hakim, tetapi cukup didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

Bahwa keyakinan hakim dalam perkara pidana dapat saja ditarik atau dimasukkan dalam alat bukti persangkaan hakim. Persangkaan hakim ini dapat muncul dengan adanya bukti-bukti lain yang sudah terbukti lebih dulu, seperti keterangan dari para saksi dan bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan. Persangkaan seperti itu dapat saja diperoleh hakim dari keyakinannya, dengan melihat bukti-bukti atau dengan menghubungkan fakta satu dengan fakta lain dalam persidangan. Keyakinan hakim dalam perkara pidana cukup dalam hati nuraninya saja, tidak perlu disebutkan secara lahir dalam putusan. Oleh karena

itu sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus meyakini kebenaran putusan yang akan diambilnya. Bagaimana mungkin seorang hakim memutus suatu perkara tetapi tidak didasarkan pada keyakinan.

Meskipun demikian, pendapat umum mengemukakan bahwa meskipun hakim terikat dengan bukti-bukti formil yang ada, tetapi diakuinya memang tidak ada larangan bagi hakim dalam memutuskan perkara dengan menggunakan keyakinannya. Meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi bahwa hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dan mengabaikan bukti-bukti formil yang diajukan para pihak di persidangan.

Berdasarkan uraian dan data di atas menunjukkan, bahwa masalah keyakinan hakim dalam perkara di persidangan masih ada perbedaan pandangan. Sebagian besar pandangan menyatakan bahwa dalam perkara persidangan sudah cukup didasarkan pada bukti-bukti formil tanpa memerlukan adanya keyakinan hakim, meskipun dalam aturan perundang-undangan tidak ada larangannya. Akan tetapi apabila keyakinan hakim diperlukan dan tidak dapat dihindari dalam praktik, maka keyakinan hakim ini cukup dalam hati nuraninya saja dan tidak perlu dinyatakan secara formil atau eksplisit dalam vonnis putusannya.. Sebelumnya oleh Pengadilan Negeri dibuat pertimbangan bahwa menurut hukum dan keyakinan kamiperlawanan harus ditolak.

Sistem Pembuktian Dengan Keyakinan Hakim

1. Pembuktian Yuridis

Dalam konteks hukum, pembuktian mempunyai pengertian khusus yang umumnya dikaitkan dengan pelaksanaan

peradilan. Dari beberapa pandangan teoritis dan praktisi hukum, dapatlah dikemukakan bahwa dalam pengertian "pembuktian " terkandung elemen-elemen sebagai berikut:

1. Merupakan upaya untuk mencari kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa, baik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dalam ilmu pengetahuan alam maupun dalam praktek peradilan (ilmu hukum).
2. Dalam ilmu hukum, yang dimaksud pembuktian adalah pembuktian dalam arti yuridis. Pembuktian di sini merupakan : (1) suatu proses untuk meyakinkan Hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang berperkara dalam sidang pengadilan ;(2) didasarkan atas bukti-bukti yang diatur dalam undang-undang ;(3) merupakan dasar bagi Hakim dalam rangka menjatuhkan putusan.

Dalam ilmu hukum, pembuktian tidaklah bersifat mutlak sebagaimana dalam ilmu alam, akan tetapi pembuktian yang bersifat kemasyarakatan. Di dalamnya meskipun sedikit selalu mengandung unsur ketidakpastian. Oleh karena itu dalam pembuktian hukum sifat kebenarannya relatif, dan bukan untuk memperoleh kebenaran yang mutlak. Di samping itu dimungkinkan pula terjadinya perbedaan penilaian hasil pembuktian di antara sesama hakim.

Tidak mutlaknya kebenaran dalam pembuktian hukum tentunya dapat dipahami, karena semua pengetahuan manusia termasuk Hakim hanyalah bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu benar. Jika diharuskan adanya kebenaran mutlak untuk memutuskan suatu perkara, maka sudah pasti seorang Hakim tidak mungkin mampu untuk melaksanakannya. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa seseorang

telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidaksalahannya walaupun ada kemungkinannya, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterimasama sekali.⁷

Peradilan mempunyai fungsi kemasyarakatan, maka oleh karena itu kepastian dalam peradilan tidak perlu lebih besar daripada kepastian yang menentukan tindakan-tindakan dalam masyarakat. Kepastian suatu peristiwa itu tidak perlu mutlak, akan tetapi cukup yang layak saja. Maka oleh karena itu nilai kepastiannya selalu relatif. Kalau di dalam ilmu pengetahuan alam kepastian itu sendiri merupakan tujuan, maka dalam pembuktian yuridis kepastian itu merupakan suatu alat untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.⁸

Orang harus memberikan kepada hakim suatu kepastian yang masuk akal, bahwa apa yang diuraikan dalam fakta-fakta adalah selaras dengan kebenaran. Sementara itu tiap hakim harus memutuskan perkara itu dengan keyakinannya sendiri. Tetapi ia tidak boleh berpegang kepada keyakinan hatinya saja, dan juga tidak boleh meminta bukti yang demikian sempurnanya, sehingga tidak dapat digoyahkan sedikitpun juga.⁹

Meskipun Hakim dituntut agar ia bersikap seobjektif mungkin, namun harus dipahami bahwa dalam menjalankan pembuktian, ada perbedaan di satu pihak sikap Hakim Pidana yang terikat dengan berbagai pembatasan dalam mengadili perkara pidana, maka di lain pihak sikap Hakim Pidana

⁷DjokoPrakoso, 1988.,*Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

⁸Sudikno Mertokusumo, 1984, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 86.

⁹A. Pitlo, alih bahasa M. Isa Arief, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, h1m. 7-8.

mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam memeriksa perkaranya. Bagi Hakim Pidana dalam memberikan putusan tidak sekedar didasarkan pada bukti-bukti yang sah, akan tetapi bukti-bukti tersebut harus disyaratkan dengan keyakinan. Sedangkan pembuktian dalam perkara pidana tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan hakim.

2. Pembuktian dalam Perkara Pidana

a. Aturan Umum Pembuktian Pidana

Pembuktian perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa sekarang ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Bagian Keempat, mulai Pasal 1.83 sampai dengan Pasal 191. Khusus mengenai pemeriksaan delik korupsi, selain diterapkan KUHAP diterapkan juga sekelumit Hukum Acara Pidana, yaitu pada Bab IV Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰ Sebelumnya masalah pembuktian perkara pidana diatur dalam Pasa1293 sampai dengan 314 HIR, tapi dengan diundangkannya KUHAP maka ketentuan pembuktian pidana dalam HIR menjadi tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan sebagai berikut :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut apabila dikaitkan dengan teori/ sistem pembuktian yang ada, maka dapat

¹⁰Martiman Prodjohamijojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 99.

dikategorikan menganut teori pembuktian negatif (*negatief bewijs theorie*) atau disebut juga pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief zveltelijke*). Dengan demikian untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana disyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu :1. Adanya dua alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) ; dan 2. Adanya keyakinan Hakim (*overtuigingdes rechters*).¹¹

Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yangdisebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Atas dasar itu, syarat adanya keyakinan Hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah, atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah. Untuk lebih mendapat gambaran yang memadai mengenai sistem pembuktian yang dianut KUHAP, perlu diperhatikan pendapatnya Lamintang¹² yang memberikan alasan mengapa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang sampai pada suatu batas (*negatief wettelijke*). Disebut *wettelijke* atau menurut undang-undang, karena dalam pembuktian itu, undang-undanglah yangmenentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang ada. Disebut *negatief* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat Hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada

¹¹Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

¹²P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 421.

dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Tujuan ketentuan yang mensyaratkan minimum alat bukti bagi hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang (Penjelasan pasal 183 KUHP). Sebenarnya memang kebenaran, keadilan dan kepastian hukum merupakan tujuan pula dari proses pembuktian dalam peradilan pidana, yang identik dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil.¹³

b. Kebenaran Dalam Perkara Pidana

Oleh karena pembuktian pidana menganut sistem *negatief wettelijke*, maka beberapa pakar hukum mengatakan bahwa kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiel (*materiele waarheid*). Kebenaran materiel di sini tidak semata-mata mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di sidang pengadilan, tetapi juga harus disertai dengan keyakinan Hakim.

Dalam bab pendahuluan dari Pedoman Pelaksanaan KUHP' tahun 1982 telah dirumuskan tentang tujuan dari hukum acara pidana yang di dalamnya memuat pengertian dari kebenaran materiil. Rumusan secara lengkap dari Pedoman Pelaksanaan KUHP tahun 1982 sebagai berikut :

"Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan

ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut".

Pengertian tentang kebenaran materiil banyak pula dikemukakan oleh para pakar hukum, yang pada umumnya melihat dari "kacamata" masing-masing dan dengan memberi penekanan yang berbeda, sehingga makna yang diperoleh pun cukup bervariasi. Pada dasarnya Hakim pidana tidak boleh puas hanya dengan memperoleh kebenaran formil belaka seperti dalam perkara perdata, tetapi hakim dengan aktif turut serta dalam upaya mencari kebenaran, dengan mencari kenyataan-kenyataan yang akan dijadikan dasar putusannya. Hal itu dikarenakan dalam hukum acara pidana itu telah menyangkut hak-hak asasi daripada terdakwa, maka persyaratannya lebih berat, sehingga hakim tidak terikat pada apa yang dikemukakan oleh jaksa atau terdakwa.¹⁴ Dalam kaitannya dengan kebenaran yang dicari dalam perkara pidana, terdapat juga istilah yang berbeda, yaitu tidak menggunakan istilah kebenaran materiel, tetapi memakai istilah kebenaran menurut hukum. Karena istilah

¹³Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 30.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Op-Cit*, him. 87

kebenaran materiel ini, ada yang menganggap seolah-olah sama dengan kebenaran yang sifatnya mutlak (sejati) atau kebenaran yang senyatanya, padahal dalam pembuktian hukum tidak ada kebenaran yang sifatnya mutlak. Dikatakannya bahwa pada hakekatnya fungsi hukum acara pidana berawal pada tugas mencari dan menemukan kebenaran menurut hukum. Hakekat mencari dan menemukan kebenaran hukum sebagai tugas awal hukum acara pidana ini, menjadi landasan dari tugas berikutnya dalam memberikan suatu putusan hakim dan tugas melaksanakan (eksekusi) putusan hakim.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan kegiatan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum, karena kebenaran yang mutlak sukar ditemukan. Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan, dan refleksi dari keadaan dan atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana. Kebenaran menurut hukum acara pidana bukan semata-mata menjadi alas untuk diterapkannya hukum pidana, melainkan juga dalam hal tertentu menjadi alas untuk tidak perlu menerapkan hukum pidana. Suatu pembuktian yang betul-betul sesuai dengan kebenaran tidak mungkin tercapai. Hukum acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana Hakim dapat menetapkan sesuatu hal cenderung kepada kebenaran.¹⁵

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pasal 183 KUHP maka keyakinan hakim tetap diperlukan dalam mengambil keputusan, meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi bahwa hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dan mengabaikan bukti-bukti formil yang diajukan para pihak di persidangan, artinya dalam mengambil keputusan hakim harus yakin dengan keputusan dan berdasarkan alat bukti di persidangan.
2. Dalam praktik hakim memang terikat dengan aturan hukum pembuktian dan Pasal 178 (3) HIR/315 (3) Rbg, tetapi dalam mengadili dan memutus suatu perkara bukan berarti hakim tidak sungguh-sungguh, karena sebelum putusan harus cukup dipertimbangkan dan memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar mengadili. Di samping itu hakim tetap harus memperhatikan kepatutan dan nilai keadilan, hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Tidak disyaratkannya adanya keyakinan hakim, tidak menghalangi upaya hakim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, karena keyakinan hakim ini perannya dapat digantikan atau ditarik ke dalam alat bukti persangkaan.

2. Saran

Hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar yakin dengan apa keputusan yang diambilnya, agar para pencari keadilan yang bersengketa di pengadilan tetap percaya dengan lembaga peradilan.

Dalam rangka memberi kepastian hukum, alat bukti, pengakuan dan sumpah, memang hakim tidak bebas dalam memberikan penilaiannya. Adanya kemungkinan penyalahgunaan atau rekayasa terhadap ketiga alat bukti

¹⁵*ibid.*, hlm. 40.

tersebut, dapat diatasi kalau hakim bersikap professional dan cermat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry Campbell, 1991, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, West Publishing Company, Abridged Sixth Edition, Minnesota--USA.
- Halim, Ridwan., 1988, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Lamintang, P.A.F., 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno., 1998, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Pitlo, A., alih bahasa M. Isa Arief, 1986, *Pembuktian*, Intermasa, Jakarta.
- Prakoso, Djoko., 1988., *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjohamijojo, Martiman., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Sidabutar, Mangasa., *Hak Terdakwa Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta. *Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Tresna, R., *Komentar HIR*, Penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta, 2000.
- Waluyo, Bambang., 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.